



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146 );
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Akademik dan Kompetensi Guru;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan, dan kelurahan.
6. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
9. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Indonesia.
10. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Penyelenggaraan PAUD adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan Anak Usia Dini atau program Pendidikan Anak usia Dini pada jalur formal, nonformal dan informal agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Raudatul Athfal, kelompok bermain dan taman penitipan Anak dan bentuk lain yang sederajat atau pendidikan sejenis.
12. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (duapuluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (duapuluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
15. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.
16. Standar Isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.
17. Standar Proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.
18. Standar Penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak.
19. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
20. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal.

21. Standar Pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD.
22. Standar Pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD.
23. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal.
24. PAUD Nonformal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD sejenis.
25. PAUD Informal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
26. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak usia 0-2 tahun yang orangtuanya bekerja.
27. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu lembaga PAUD di bawah kewenangan OPD yang membidangi pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang menyediakan program pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun dengan masa pendidikan paling lama 2 tahun.
28. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk lembaga PAUD di bawah kewenangan OPD yang membidangi pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun sebelum memasuki Sekolah Dasar atau sederajat.
29. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk lembaga PAUD di bawah kewenangan Kementrian Agama pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun sebelum memasuki Sekolah Dasar atau sederajat.
30. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk lembaga PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) usia dini.
31. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, dan TK, yang terintegrasikan dengan berbagai layanan PAUD yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu, Taman Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Quran, atau layanan terkait lainnya.
32. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, Yayasan/ Badan dan/atau perorangan.
33. Pengelola PAUD adalah orang atau kelompok orang yang menyelenggarakan program PAUD.
34. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik terdiri dari guru, guru pendamping, dan pengasuh.
35. Pengasuh pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.

36. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pelaksana administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan pproses pendidikan pada lembaga PAUD yang terdiri atas Pengawas/Penilik, Kepala Sekolah, Pengelola, penyelenggara, pegawai administrasi, petugas kebersihan dan satuan pengamanan.
37. Pengawas/Penilik TK/PAUD adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada PAUD, baik jalur formal maupun nonformal.
38. Peserta Didik PAUD adalah anak berusia 0-6 tahun yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis layanan PAUD.
39. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada lembaga PAUD.
40. PAUD holistik Integratif adalah satuan layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak yang mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
41. Bunda PAUD adalah tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan yang berperan aktif dalam Gerakan Nasional PAUD di Kabupaten Sukabumi.
42. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada orangtua/keluarga/pengasuh anak usia 0-5 tahun dan usia 5-6 tahun untuk kesiapan masuk Sekolah Dasar atau yang sederajat.
43. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu.
44. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh penyelenggara dalam jangka waktu tertentu.
45. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
46. Pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur pemerintahan desa.

## Pasal 2

Tujuan Penyusunan Peraturan Daerah Penyelenggaraan PAUD, meliputi :

- a. sebagai landasan bagi penyelenggaraan PAUD di Daerah;
- b. sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan PAUD; dan
- c. sebagai tolok ukur pengawasan dan instrumen dalam pengendalian, pencapaian kinerja dan penjaminan mutu penyelenggaraan PAUD.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PENYELENGGARAAN PAUD

### Bagian Kesatu Maksud Pasal 3

Maksud diselenggarakannya PAUD yaitu untuk :

- a. mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik (motorik kasar dan halus), sosial, emosional dan seni; dan
- b. memperkuat kerangka dasar sebagai pondasi bagi anak untuk memasuki pendidikan selanjutnya sesuai jenjang yang akan dijalani dengan berlandaskan kepada nilai-nilai agama, budaya dan adat istiadat.

### Bagian Kedua Tujuan Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan PAUD yaitu untuk :

- a. mengidentifikasi, memberikan pengasuhan dan pembimbingan untuk mendorong anak usia dini tumbuh dan berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya;
- b. menyediakan pengalaman yang beraneka ragam dan menghasilkan bagi anak usia dini, yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi dalam berbagai bidang, sehingga siap untuk mengikuti pendidikan pada jenjang sekolah dasar; dan
- c. membantu meletakkan kompetensi dasar ke arah perkembangan nilai-nilai agama dan moral, motorik kasar dan motorik halus, kognitif, bahasa, dan sosial emosional yang diperlukan anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut.

### Bagian Ketiga Sasaran Pasal 5

Sasaran Penyelenggaraan PAUD, yaitu :

- a. anak sejak dilahirkan sampai usia 6 (enam) tahun;
- b. satuan PAUD;
- c. SPS;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. orangtua dan masyarakat; dan
- f. mitra dan pemangku kepentingan.



BAB III  
STRATEGI PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu  
Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Satuan PAUD  
Pasal 6

- (1) Strategi perluasan akses dan peningkatan mutu satuan PAUD dilakukan melalui:
  - a. perluasan program layanan;
  - b. pembuatan PAUD model dan percontohan;
  - c. penguatan pendidikan karakter; dan
  - d. penguatan PAUD holistik integratif.
- (2) Strategi yang dapat ditempuh untuk peningkatan mutu satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara rekonseptualisasi, penguatan, pemberdayaan serta revitalisasi dari semua potensi yang tersedia dengan prinsip kemandirian dan optimalisasi potensi yang tersedia.
- (3) Penguatan PAUD Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat :
  - a. tujuan, prinsip dan arah kebijakan penyelenggaraan;
  - b. strategi, sasaran dan penyelenggaraan;
  - c. gugus tugas pengembangan anak usia dini holistik integratif;
  - d. peran serta masyarakat;
  - e. pelaporan; dan
  - f. pembiayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pengembangan dan/atau penguatan PAUD Holistik Integratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Peningkatan Jumlah dan Mutu Pendidik dan  
Tenaga Kependidikan PAUD  
Pasal 7

- (1) Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat ditempuh melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan, kursus, pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Inti, pertemuan gugus, studi banding, serta kegiatan ilmiah dan penelitian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penguatan Peran Orangtua dan Masyarakat  
Pasal 8

- (1) Strategi penguatan dan partisipasi orangtua/masyarakat dapat ditempuh melalui :
  - a. program *parenting* (pendidikan keorangtuaan);
  - b. penyebarluasan buku pedoman mendidik anak; dan
  - c. himbauan terbuka dan masal dengan melalui berbagai media.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus menerus dengan memanfaatkan berbagai saluran dan kemitraan strategis.

Bagian Keempat  
Penguatan dan Pemberdayaan Mitra  
Pasal 9

- (1) Penguatan dan pemberdayaan mitra dilakukan kepada seluruh mitra yang dianggap potensial dan dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan PAUD.
- (2) Strategi yang dibangun untuk penguatan dan pemberdayaan mitra meliputi:
  - a. perluasan cakupan bidang kerjasama bidang PAUD;
  - b. bantuan manajemen penyelenggaraan kegiatan terkait PAUD;
  - c. pendidikan, pelatihan dan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;
  - d. menyertakan dalam jejaring mutu penyelenggaraan PAUD;
  - e. menyertakan dalam kegiatan ilmiah dan penelitian penyelenggaraan dan pengembangan PAUD; dan
  - f. membuat kerjasama.

BAB IV  
STANDAR PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 10

- (1) Standar PAUD terdiri atas:
  - a. standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
  - b. standar isi;
  - c. standar proses;
  - d. standar penilaian;
  - e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - f. standar sarana dan prasarana;
  - g. standar pengelolaan; dan
  - h. standar pembiayaan.
- (2) Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
- (3) Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum PAUD.

## Pasal 11

Standar PAUD berfungsi sebagai:

- a. dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu;
- b. acuan setiap satuan dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan
- c. dasar penjaminan mutu PAUD

## Pasal 12

- (1) Standar PAUD bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk:
  - a. melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
  - b. mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif; dan
  - c. mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak.
- (2) Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

## Bagian Kedua

### Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak

## Pasal 13

- (1) STPPA merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
- (2) STPPA merupakan acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum PAUD.

## Pasal 14

- (1) Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak pada akhir layanan PAUD disebut sebagai Kompetensi Inti.
- (2) Kompetensi Dasar merupakan pencapaian perkembangan anak yang mengacu kepada Kompetensi Inti.

## Pasal 15

- (1) Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak merupakan pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat dicapai pada rentang usia tertentu.
- (2) Pertumbuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan berat dan tinggi badan yang mencerminkan kondisi kesehatan dan gizi yang mengacu pada panduan pertumbuhan anak dan dipantau menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan yang meliputi Kartu Menuju Sehat (KMS), Tabel Berat Badan/Tinggi Badan, dan alat ukur lingkar kepala.

- (3) Perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan integrasi dari perkembangan aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional, serta seni.
- (4) Perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perubahan perilaku yang berkesinambungan dan terintegrasi dari faktor genetik dan lingkungan serta meningkat secara individual baik kuantitatif maupun kualitatif.
- (5) Pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu.

#### Pasal 16

Pentahapan usia dalam STPPA terdiri dari:

- a. tahap usia lahir - 2 tahun, terdiri atas kelompok usia: Lahir - 3 bulan, 3- 6 bulan, 6 - 9 bulan, 9 -12 bulan, 12 - 18 bulan, 18 - 24 bulan;
- b. tahap usia 2 - 4 tahun, terdiri atas kelompok usia: 2 - 3 tahun dan 3 - 4 tahun; dan
- c. tahap usia 4 - 6 tahun, terdiri atas kelompok usia: 4 - 5 tahun dan 5 - 6 tahun.

#### Bagian Ketiga

##### Standar Isi

#### Pasal 17

- (1) Lingkup materi Standar Isi meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema.
- (2) Tema dan sub tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak, dan budaya lokal.
- (3) Pelaksanaan tema dan sub tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan pengembangan melalui bermain dan pembiasaan.
- (4) Tema dan sub tema sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dengan memuat unsur-unsur nilai agama dan moral, kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, kemampuan sosial-emosional, kemampuan fisik-motorik, serta apresiasi terhadap seni.

#### Pasal 18

- (1) Lingkup perkembangan sesuai tingkat usia anak meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
- (2) Nilai agama dan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan mengenal nilai agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, menghormati, dan toleran terhadap agama orang lain.
- (3) Fisik-motorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. motorik kasar, mencakup kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor, non-lokomotor, dan mengikuti aturan;
  - b. motorik halus, mencakup kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk; dan

- c. kesehatan dan perilaku keselamatan, mencakup berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia serta kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya.
- (4) Kognitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belajar dan pemecahan masalah, mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru;
  - b. berfikir logis, mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab-akibat; dan
  - c. berfikir simbolik, mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu merepresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar.
- (5) Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. memahami bahasa reseptif, mencakup kemampuan memahami cerita, perintah, aturan, menyenangkan dan menghargai bacaan;
  - b. mengekspresikan bahasa, mencakup kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali yang diketahui, belajar bahasa pragmatik, mengekspresikan perasaan, ide, dan keinginan dalam bentuk coretan; dan
  - c. keaksaraan, mencakup pemahaman terhadap hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf, serta memahami kata dalam cerita.
- (6) Sosial-emosional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kesadaran diri, terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain;
  - b. rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, mencakup kemampuan mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama; dan
  - c. perilaku prososial, mencakup kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain; bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan.
- (7) Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya (seni lukis, seni rupa, kerajinan), serta mampu mengapresiasi karya seni, gerak dan tari, serta drama.

Bagian Keempat  
Standar Proses  
Pasal 19

Standar Proses mencakup:

- a. perencanaan pembelajaran;
- b. pelaksanaan pembelajaran;
- c. evaluasi pembelajaran; dan
- d. pengawasan pembelajaran.

## Pasal 20

- (1) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik anak, dan budaya lokal.
- (2) Perencanaan pembelajaran meliputi:
  - a. program semester ;
  - b. rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan ; dan
  - c. rencana pelaksanaan pembelajaran harian.
- (3) Perencanaan pembelajaran disusun oleh pendidik pada satuan atau program PAUD.

## Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang mengutamakan interaksi antara anak dan anak, anak dan pendidik, serta anak dan lingkungannya.
- (3) Inspiratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang mendorong perkembangan daya imajinasi anak.
- (4) Menyenangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilakukan dalam suasana bebas dan nyaman untuk mencapai tujuan pembelajaran.
- (5) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terkait dengan tuntutan lingkungan alam dan sosial-budaya.
- (6) Berpusat pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan anak.

## Pasal 22

Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus menerapkan prinsip:

- a. kecukupan jumlah dan keragaman jenis bahan ajar serta alat permainan edukatif dengan peserta didik; dan
- b. kecukupan waktu pelaksanaan pembelajaran.

## Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran harian.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran mencakup:
  - a. kegiatan pembukaan;
  - b. kegiatan inti; dan
  - c. kegiatan penutup.
- (3) Kegiatan pembukaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya mempersiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk melakukan berbagai aktivitas belajar.

- (4) Kegiatan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan bermain yang memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada anak sebagai dasar pembentukan sikap, perolehan pengetahuan dan keterampilan.
- (5) Kegiatan penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya menggali kembali pengalaman bermain anak yang telah dilakukan dalam satu hari, serta mendorong anak mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya.

#### Pasal 24

- (1) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c mencakup evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk menilai keterlaksanaan rencana pembelajaran.
- (2) Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik dengan membandingkan antara rencana dan hasil pembelajaran.
- (3) Hasil evaluasi sebagai dasar pertimbangan tindak lanjut pelaksanaan pengembangan selanjutnya.

#### Pasal 25

- (1) Pengawasan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan proses penilaian dan/atau pengarahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
- (2) Pengawasan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan teknik supervisi pendidikan.
- (3) Pengawasan pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan atau program PAUD terhadap Guru PAUD/Guru Pendamping/Guru Pendamping Muda secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu bulan.

### Bagian Kelima Standar Penilaian Pasal 26

- (1) Standar Penilaian merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai tingkat usianya
- (2) Penilaian proses dan hasil pembelajaran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. prinsip penilaian;
  - b. teknik dan instrumen penilaian;
  - c. mekanisme penilaian;
  - d. pelaksanaan penilaian; dan
  - e. pelaporan hasil penilaian;

#### Pasal 27

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan memiliki kebermaknaan.

- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang mendorong anak meraih capaian perkembangan yang optimal.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada kegiatan belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan anak saat melaksanakan kegiatan belajar.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada indikator capaian perkembangan serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelaksanaan penilaian sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, serta ditetapkan pada awal pembelajaran.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

#### Pasal 28

- (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b terdiri atas instrumen penilaian proses dalam bentuk catatan menyeluruh, catatan anekdot, rubrik dan/atau instrumen penilaian hasil kemampuan anak.
- (3) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

#### Pasal 29

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. menyusun dan menyepakati tahap, teknik, dan instrumen penilaian serta menetapkan indikator capaian perkembangan anak;
- b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, dan instrumen penilaian;
- c. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar anak secara akuntabel dan transparan; dan
- d. melaporkan capaian perkembangan anak pada orang tua.

#### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, dilakukan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan rencana penilaian.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik PAUD/Guru.

#### Pasal 31

- (1) Pelaporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e berupa deskripsi capaian perkembangan anak.



- (2) Deskripsi capaian perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang keistimewaan anak, kemajuan dan keberhasilan anak dalam belajar, serta hal-hal penting yang memerlukan perhatian dalam pengembangan diri anak selanjutnya.
- (3) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara tertulis sebagai bentuk laporan perkembangan belajar anak.
- (4) Hasil penilaian dalam bentuk laporan perkembangan anak disampaikan kepada orang tua dalam kurun waktu semester.
- (5) Hasil penilaian ditindaklanjuti dalam kegiatan berikutnya.

Bagian Keenam  
Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan  
Pasal 32

- (1) Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
- (2) Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda.
- (3) Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD.
- (4) Tenaga Kependidikan terdiri atas Pengawas TK/RA/BA, Penilik KB/TPA/SPS, Kepala PAUD (TK/RA//BA/KB/TPA/SPS), Tenaga Administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
- (5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.

Pasal 33

- (1) Kualifikasi Akademik Guru PAUD:
  - a. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau
  - b. memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (2) Kompetensi Guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Pasal 34

- (1) Kualifikasi Akademik Guru Pendamping:
  - a. memiliki ijazah D-II PGTK dari Program Studi terakreditasi, atau
  - b. memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (2) Kompetensi Guru Pendamping mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

### Pasal 35

- (1) Kualifikasi akademik Guru Pendamping Muda, memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (2) Kompetensi Guru Pendamping Muda mencakup pemahaman dasar-dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak.

### Pasal 36

- (1) Kualifikasi Akademik Pengawas atau Penilik PAUD:
  - a. memiliki ijazah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) Kependidikan yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini dari Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - b. memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD dan minimum 2 (dua) tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi pengawas PAUD;
  - c. memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai pamong belajar atau guru PAUD dan kepala satuan PAUD bagi penilik PAUD;
  - d. memiliki pangkat paling sedikit penata, golongan ruang III/c dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
  - e. memiliki usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat menjadi pengawas atau penilik PAUD;
  - f. memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas atau penilik PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah; dan
  - g. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas atau penilik dari lembaga pemerintah yang kompeten dan diakui.
- (2) Kompetensi pengawas atau penilik PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi supervisi akademik, dan kompetensi evaluasi pendidikan.

### Pasal 37

- (1) Kualifikasi Akademik Kepala TK/RA/BA dan sejenis lainnya:
  - a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi guru;
  - b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD;
  - c. memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD;
  - d. memiliki pangkat/golongan paling sedikit Penata Muda Tingkat I, (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan atau program PAUD dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang; dan
  - e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (2) Kualifikasi Akademik Kepala KB/TPA/SPS:
  - a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi guru pendamping;
  - b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai kepala PAUD;

- c. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai guru pendamping;
  - d. memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala KB/TPA/SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan
  - e. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Kepala Satuan PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (3) Kompetensi Kepala lembaga PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi.

#### Pasal 38

- (1) Kualifikasi akademik tenaga administrasi PAUD memiliki ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas.
- (2) Kompetensi tenaga administrasi satuan atau program PAUD memenuhi kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial

#### Pasal 39

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat memperoleh insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh

#### Standar Sarana dan Prasarana

#### Pasal 40

- (1) Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan.
- (3) Prinsip pengadaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah;
  - b. sesuai dengan tingkat perkembangan anak;
  - c. memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitar, dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak.

#### Pasal 41

- (1) TK/RA/BA dan sejenisnya dengan persyaratan, meliputi:
  - a. memiliki luas lahan paling sedikit 300 m<sup>2</sup> (untuk bangunan dan halaman);
  - b. memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m<sup>2</sup> per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
  - c. memiliki ruang guru;

- d. memiliki ruang kepala;
  - e. memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan);
  - f. memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru;
  - g. memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak;
  - h. memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia);
  - i. memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
  - j. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dikelola setiap hari.
- (2) KB, meliputi:
- a. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m<sup>2</sup> per-anak;
  - b. memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan anak;
  - c. memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak yang memenuhi persyaratan dan mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan; dan
  - d. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.
- (3) TPA, meliputi :
- a. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m<sup>2</sup> per anak;
  - b. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan luar;
  - c. memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
  - d. memiliki kamar mandi/jamban dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak serta mudah bagi melakukan pengawasan;
  - e. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;
  - f. memiliki fasilitas ruang untuk tidur, makan, mandi, yang aman dan sehat;
  - g. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar;
  - h. memiliki akses dengan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas; dan
  - i. PAUD kelompok usia lahir-2 tahun, memiliki ruang pemberian ASI yang nyaman dan sehat.
- (4) SPS, meliputi:
- a. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m<sup>2</sup> per anak;
  - b. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar;
  - c. memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
  - d. memiliki kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan;
  - e. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;
  - f. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

Bagian Kedelapan  
Standar Pengelolaan  
Pasal 42

Standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan.

Pasal 43

- (1) Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini meliputi :
  - a. perencanaan program;
  - b. pengorganisasian;
  - c. pelaksanaan rencana kerja; dan
  - d. pengawasan.
- (2) Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, tujuan lembaga.
- (3) Setiap satuan atau program memiliki kurikulum, kalender pendidikan, struktur organisasi, tata tertib, dan kode etik.
- (4) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan.
- (5) Pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.

Pasal 44

Pelaksanaan Program PAUD merupakan integrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program TK/ RA, BA, KB, TPA dan SPS.

Pasal 45

- (1) Kegiatan layanan PAUD meliputi jenis layanan, waktu kegiatan, frekuensi pertemuan, rasio guru dan anak.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usia lahir - 2 tahun dapat melalui TPA dan atau SPS;
  - b. usia 2 - 4 tahun dapat melalui TPA, KB dan atau SPS; dan
  - c. usia 4 - 6 tahun dapat melalui KB, TK/RA/BA, TPA, dan atau SPS.
- (3) Waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usia lahir-2 tahun: satu kali pertemuan minimal 120 menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu
  - b. usia 2-4 tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu.
  - c. usia 4-6 Tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.

- (4) Rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usia lahir-2 tahun: rasio guru dan anak 1: 4;
  - b. usia 2-4 tahun: rasio guru dan anak 1: 8;
  - c. usia 4-6 Tahun: rasio guru dan anak 1:15.

Bagian Kesembilan  
Standar Pembiayaan  
Pasal 46

- (1) Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana, serta pengembangan SDM.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran.
- (4) Biaya operasional dan personal dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, dan atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (5) Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga PAUD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Sosialisasi Program Pendidikan  
Pasal 47

- (1) Sosialisasi Program PAUD dilakukan dengan melibatkan semua pihak secara berjenjang mulai dari Kabupaten, Kecamatan, desa/kelurahan, sampai ke RW/ RT.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi program PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi pendidikan.
- (3) Percepatan sosialisasi program PAUD dapat bekerjasama dengan Bunda PAUD, Dewan Pendidikan, Tokoh Masyarakat, oraganisasi profesi dan organisasi mitra.

BAB V  
PENDIRIAN DAN PERIZINAN  
Pasal 48

- (1) Pemberian Izin Penyelenggaraan PAUD dilakukan dua tahap, yaitu :
  - a. tahap pemberian izin pendirian; dan
  - b. tahap pemberian izin operasional.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal semua persyaratan telah dipenuhi, Izin diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. TK Negeri oleh Bupati;

- b. RA Negeri dan Swasta oleh Kantor Kementerian Agama; dan
  - c. TPA, KB, TK Swasta dan SPS oleh OPD yang membidangi pendidikan.
- (4) Pemberian Izin operasional berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin pendirian dan izin operasional PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI PENYELENGGARAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban PAUD dilakukan oleh :
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. Kantor Kementerian Agama;
  - c. Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan; dan
  - d. Satuan Pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada :
- a. pemerataan akses/partisipasi masyarakat pada pelayanan pendidikan;
  - b. peningkatan mutu pendidikan;
  - c. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas publik;
  - d. pembangunan yang berkeadilan dengan memberikan perhatian khusus kepada daerah terpencil dan wilayah pedesaan; dan
  - e. pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif.

### Pasal 50

- (1) Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab terhadap penyelenggaraan PAUD meliputi :
- a. pengawasan, pembinaan dan dukungan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
  - b. pemberian bantuan pembiayaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - c. pengelolaan dan penyelenggaraan TK Negeri dan TKLB Negeri;
  - d. sosialisasi dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kurikulum;
  - e. penetapan standar tingkat kabupaten;
  - f. penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Aparatur Sipil Negara sesuai kebijakan;
  - g. peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - h. melakukan koordinasi lintas sektor terkait pengembangan anak usia dini; dan
  - i. membantu lembaga terkait dalam pelaksanaan akreditasi lembaga PAUD dan sertifikasi pendidik.

- (2) Badan Hukum penyelenggara/yayasan mempunyai tanggungjawab terhadap penyelenggaraan PAUD, meliputi:
  - a. membuat rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek satu tahun pelajaran dan program jangka panjang empat tahun pelajaran;
  - b. menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
  - e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik anak dengan baik.
- (3) Satuan Pendidikan mempunyai tanggungjawab meliputi:
  - a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai agama, bahasa, kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni dan kebutuhan hidup;
  - b. memberikan layanan secara holistik dan integratif;
  - c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
  - d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan berkala.
- (4) Bagi Badan Hukum penyelenggara/yayasan dan satuan pendidikan yang tidak melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pengurangan atau penghentian bantuan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Daerah;
  - c. pembekuan izin; dan
  - d. pencabutan Izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PEMBIAYAAN/PENDANAAN

### Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan TK Negeri dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan RA Negeri dibiayai oleh Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan TPA, KB, TK/RA Swasta dan SPS dibiayai oleh Yayasan/Penyelenggara.
- (4) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi biaya investasi dan biasa operasional satuan pendidikan.

### Pasal 52

Untuk memenuhi kebutuhan biaya satuan pendidikan, Yayasan/penyelenggara TPA, KB, TK/RA swasta dan SPS dapat memperoleh bantuan dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Desa;



- d. Iuran dari peserta didik atau orangtua wali peserta didik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

## BAB VIII PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

### Pasal 53

- (1) Pengawasan penyelenggaraan program PAUD dilakukan oleh Bupati melalui OPD yang membidangi pendidikan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan program PAUD dalam lingkup Kementerian Agama secara keseluruhan dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama.
- (3) Pelaksanaan pengawasan PAUD Formal (TK) dan Nonformal (TPA, KB dan SPS) secara keseluruhan dilakukan oleh pengawas/penilik.

### Pasal 54

- (1) Pembinaan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Bupati melalui OPD yang membidangi pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. peningkatan kompetensi profesional pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. pengembangan kurikulum;
  - c. pengelolaan proses belajar mengajar;
  - d. perencanaan dan evaluasi; dan
  - e. pengelolaan administrasi dan keuangan.

### Pasal 55

- (1) Hasil pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi.
- (2) Hasil pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB IX BUNDA PAUD

### Pasal 56

- (1) Bunda PAUD adalah figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan.
- (2) Bunda PAUD sebagai simbol dan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan berperan dalam memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi, dan penggerakan penyelenggaraan PAUD yang berkualitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bunda PAUD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Izin operasional penyelenggaraan PAUD yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 29 Desember 2015

Pj. BUPATI SUKABUMI

TTD

ACHADIAT SUPRATMAN S

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

IYOS SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 14  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA  
BARAT 293/2015